

**PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI
NOMINASI DAN REMUNERASI
PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
II. DEFINISI	3
III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	4
1. Fungsi Nominasi	4
2. Fungsi Remunerasi	4
IV. TATA CARA DAN PROSEDUR	5
1. Fungsi Nominasi	5
2. Fungsi Remunerasi	5
V. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN	6
VI. PENGANGKATAN	7
VII. PENYELENGGARAAN RAPAT	7
VIII. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN SISTEM PELAPORAN KEGIATAN	8
IX. PENUTUP	8

I. PENDAHULUAN

PT Kencana Energi Lestari Tbk ("Perseroan") merupakan perusahaan terbuka berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No.50 tanggal 10 Mei 2019. Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam bidang Pasar Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 34/2014"), Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2019, telah menetapkan bahwa pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi ini ("Pedoman") disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 34/2014, dengan tujuan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris untuk dapat melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan baik dan sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

II. DEFINISI

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. **Rapat** adalah rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi, sebagaimana diatur dalam bagian VII Pedoman ini.

5. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
6. **RUPS** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau dalam anggaran dasar Perseroan.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 3. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Program pengembangan untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan Persetujuan.

2. Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 1. Struktur Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 2. Kebijakan atas Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 3. Besaran atas Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu dari Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasinya.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan Perseroan.

IV. TATA CARA DAN PROSEDUR

1. Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- e. Menelaah dan menetapkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Fungsi Remunerasi

- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 1. Menyusun dan menetapkan struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang mana dapat berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 2. Menyusun dan menetapkan kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 3. Menyusun dan menetapkan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.
- b. Dalam penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik sejenis dan skala usaha dari perusahaan dalam industrinya;
 2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- c. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk menjalankan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan komisaris independen Perseroan yang ditunjuk secara khusus oleh Dewan Komisaris.
 - b. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota lainnya dapat berasal dari:
 - i. anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat;
 - ii. pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - iii. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada bagian V.1.b. sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berasal dari luar Perseroan sebagaimana dimaksud pada bagian V.1.b.ii wajib memenuhi syarat :
 - a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan
 - b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lain apapun dalam Perseroan.
4. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

VI. PENGANGKATAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kedua, dengan ketentuan bahwa masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yang mengangkat mereka.
3. Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir apabila anggota tersebut:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika pengunduran diri anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut mengakibatkan jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri tersebut untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri tersebut.
6. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

VII. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi ("Rapat").
2. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, atau apabila berhalangan, seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat mewakili satu orang Dewan Komisaris lainnya

4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
5. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan tersebut.
8. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah Rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
9. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VIII. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.

IX. PENUTUP

1. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini berlaku efektif sejak Pedoman ini disahkan.
2. Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan dinamika bisnis Perseroan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2021

**DEWAN KOMISARIS
PT KENCANA ENERGI LESTARI, Tbk.**



**Albert Maknawi
Komisaris Utama**



**Jeanny Maknawi Joe
Komisaris**



**Sim Idrus Munandar
Komisaris Independen**



**Frengyan Liwang
Komisaris Independen**